AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam

Vol. 2, No. 3, September 2021

Published by: Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ISSN: 2776-253X (online)

Review of Islamic Law on E-Commerce Buying and Selling Transactions

Adelini Siagian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adelinisiagian@gmail.com

Abstract

Now transaction activities due to rapid technological developments have shown a new face. The trend of buying and selling via online media, aka e-commerce, is now spreading like mushrooms in the rainy season. Globally, perpetrators of these methods, both as sellers and buyers, also involve Muslims. To provide a legal basis for this reality, fighiyah studies must be built as a normative and practical basis for those who wish to carry out transactions. The basic concept of e-commerce, namely purchasing goods, has been known and practiced since the early generations of Islam, known as as-Salam. So this research will include descriptive analysis regarding the correlation of these two concepts. Ecommerce and as-salam have many similarities and also significant differences. One of the differences is the legal basis used in the two concepts. Other differences, such as the way of offering, or the way of making transactions, the way of delivery and acceptance. Technical differences that exist. As part of a direct agreement between buyers and sellers, a product and service catalog will be provided, so that buyers can obtain complete information. The purpose of writing this research is to determine the legal relationship between buying and selling e-commerce and as-salam. The data and information obtained at the data collection stage are then processed using descriptive analysis methods based on secondary data.

Keyword: as-salam; buy and sell; electronic commerce; islamic law.

Abstrak

Kini aktivitas transaksi akibat perkembangan teknologi yang pesat telah menunjukkan wajah baru. Tren jual beli lewat media online alias e-commerce kini merajalela bak jamur di musim hujan. Secara global, pelaku cara-cara tersebut, baik sebagai penjual maupun pembeli, juga melibatkan umat Islam. Untuk memberikan landasan hukum atas kenyataan tersebut, maka kajian fiqhiyah harus dibangun sebagai landasan normatif dan praktis bagi mereka yang ingin melakukan transaksi. Konsep dasar e-commerce yaitu pembelian barang telah dikenal dan diamalkan sejak generasi awal Islam yang dikenal dengan as-Salam. Maka penelitian ini akan mencakup analisis deskriptif mengenai korelasi



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</u>.

kedua konsep tersebut. E-commerce dan as-salam mempunyai banyak persamaan dan juga perbedaan yang signifikan. Salah satu perbedaannya adalah landasan hukum yang digunakan dalam kedua konsep tersebut. Perbedaan lainnya, seperti cara penawaran, atau cara melakukan transaksi, cara penyerahan dan penerimaan. Perbedaan teknis yang ada. Sebagai bagian dari kesepakatan langsung antara pembeli dan penjual, akan disediakan katalog produk dan jasa, sehingga pembeli dapat memperoleh informasi yang lengkap. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum jual beli e-commerce dan as-salam. Data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder.

Kata Kunci: as-salam; jual beli; perdagangan elektronik; hukum islam.

Pendahuluan

Salah satu objek mu'amalah di bidang ekonomi saat ini adalah jual beli menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic commerce (e-commerce). Ahli internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi serta prospek yang relatif dijanjikan buat pengembangan e-commerce. Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan e-commerce.¹

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undangundang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata e-commerce itu.

Banyak kendala yang dihadapi pada pengembangan e-commerce ini seperti keterbatasan infrastruktur, undang undang, jaminan keamanan transaksi serta terutama sumber daya manusia bisa sekaligus menggunakan upaya pengembangan pranata e-commerce itu. Bahkan saat ini, seiring dengan bermunculannya beberapa situs jejaring sosial banyak diminati rakyat seperti Facebook, Twiter serta lain-lain, ternyata diikuti pula melalui transaksi barang media tadi.²

Contohnya di hukum, mengakomodasi perkembangan e-commerce ketika Indonesia belum memiliki perangkat hukum. Ornament primer pada usaha padahal

¹ Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magistra Insani, 2004, 86.

² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi BisnisE-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, 21.

pranata hokum, ornament primer pada usaha. Maka secara otomatis perjanjian di Internet tadi diatur oleh hukum perjanjian non elektronika yg berlaku dengan tiadanya regulasi khusus yg mengatur perjanjian tersebut. Hukum di Indonesia mengapa asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUHPerd. Untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat. Kemudian para penjanji dapat mengelola sendiri hubungan hukum mereka. ³

Sekarang bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Melihat bentuknya e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga, cuma dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan e-commerce tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu.

E-commerce merupakan model perjanjian jualbeli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks ecommerce. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat e-commerce atau perlu pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi e-commerce.

Sebagaimana pada konsep perdagangan, e-commerce mengakibatkan perikatan antara para pihak yang memberikan suatu prestasi. Respon perikatan itu adalah mulai adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhii oleh para pihak yang terlibat. Pada hukum perikatan Indonesia disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tadi dibuat oleh para pihak untuk membentuk perjanjian nyata yang di desain tentang sesuatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur hal tersebut. Jawaban utama pada penelitian ini merupakan bagaimana hukum jual beli islam tentang transaksi e-commerce.

Dalam islam, jula beli online termasuk jual beli salam, yang mana bai as aslam mempumyai pengertian yang sederhana, yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Oleh karena nya apakah jual beli online atau e-commerce termasuk bai as salam. Jual beli online merupakan transaksi yang menggunakan akad pesanan dalma bisnis pada zaman sekarag yang mana penjual dan pembeli melakukan transfer untuk pembayaran dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi antara kedua belajh pihak.

³ Ibid, 23-25.

Sebagimana firman Allah SWT. Pada QS: Al-Baqarah ayat 275 yang mengandung arti: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." 4

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, mengenai aspek hukum perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) dalam hukum jual beli Islam. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Yaitu hukum primer dan sekunder. Data primer adalah Al-Qur'an beserta tafsir-tafsirnya dan AsSunnah. Juga hasil bacaan buku-buku pustaka yang menjelaskan tentang konsep mu'amalah dalam bidang jual beli berkaitan dengan masalah. Sedangkan data sekunder adalah bukubuku yang terkait dengan masail fiqhiyah Islam (kapita selekta hukum Islam). Dan bahan hukum yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan judul penelitian berupa internet dan majalah.

Dengan yang akan terjadi penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap khazanah keilmuan pada bidang hukum islam, umumnya dalam hal memposisikan aturan Islam menjadi solusi sempurna pada duduk perkara-masalah kekinian serta khususnya memberikan dasar pengambilan keputusan bagi para pengambil kebijakan dinegeri ini.⁵

Analisis hasil secara deskriptif untuk mengungkapkan yaitu; apakah secara konseptual e-commerce sama dengan transaksi assalam serta apakah prasyarat dalam aturan jual beli islam sudah dinyatakan pada praktek transaksi e-commerce.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cendrung menggunaan analisis. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang digunakan berupa buku, hasil penelitian, artikel dan jurnal yang dialisis secara komprohensif. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam jual beli ecommerce.

⁴ Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. 345.

⁵ Ibid, 377.

Hasil dan Pembahasan

Transaksi Jual Beli E-Commerce

Jual beli adalah perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Perpindahan ini terjadi dengan pengganti yang dianggap senilai dari pembeli kepada penjual. Akad ini terjadi dengan adanya kerelaan dari setiap pihak.

Secara bahasa, electronic commerce atau kata pendeknya e-commerce adalah kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak dengan menggunakan jaringan komputer (computer networks) atau media elektronik lainnya yang sudah meliputi seluruh dimensi kegiatan komersial. Sedangkan secara istilah menurut Loudon (1998), pengertian e-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumsi dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan lain dengan menggunakan computer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Menurut Shely Cashman (2007) e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet.⁶

Serupa dengan jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, jual beli secara elektronik, dilakukan oleh pihak yang terkait, pembeda diatara keduanya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi melalui internet. Dalam transaksi ecommerce, bagian yang terkandung seperti⁷

- 1. Penjual memberikan tawaran sebuah produk melalui internet;
- 2. Pembeli, merupakan tiap orang yang melakukan transaksi jual beli produk dengan penjual.
- 3. Bank sebagai biaya saluran dari pembeli pada penjual.
- 4. Provider sebagai penyedia jasa jaringan,

Pada pokoknya bagian jual beli secara elektronik tersebut di atas, memiliki hak dan kewajiban. Seorang penjual harus memberikan informasi secara adil atas barang yang ditawarkannya kepada konsumen. Disamping itu, penjual juga harus menganjurkan produk oleh undang-undang. Lebih lanjut, bisnis jual beli termaksud tidak dapat rugi bagi siapapun yang menjadi pembeli nya.

⁶ Niniek Suparni, Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya, Jakarta: sinar grafika, 2009, 273.

⁷ Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT.Gravindo Persada, 2000, 46.

Menurut gagasan Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, bahwa ecommerce merupakan teori mengenai teknologi, proses dan praktik bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana menkanisme bisnis.⁸

Julian Ding melihat e-commerce sebagai suatu bisnis umum antara penjual dan pembeli atau bagian lain dalam hubungan perjanjian yang sama mengantarkan barang. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media digital yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam sistem tertutup (public network). Transaksi komersial ini secara fisik menciptakan lingkungan komersial baru, sehingga tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi.9

Transaksi e-commerce melibatkan lansung dan tidak lansung, tergantung bisnis yang dilakukan. Prosedur bisnis mengharuskan konsumen untuk ketentuan. Kondisi terkait keseluruhan terjadinya bisnis daring, mulai dari awal transaksi hingga pembayaran dan serah terima barang atau jasa. Pada praktiknya, tidak semua bisnis yang aturannya dilakukan melalui daring, ada yang langkah dikit. ¹⁰Apabila bisnis semuanya terjadi secara daring, hanya ada bagian yang hadir dalam transaksi e-commerce yaitu 1.penjual, 2.pembeli, 3.pembayaran, 4.pihak pengelola, 5.perusahaan yang menerbitkan kartu kredit, dan 6.bagian perantara.

Kemudian, definisi yang dianjurkan, ecommerce merupakan transaksi oleh beberapa pihak yang saling berhubungan dalam tukar menukar barang, jasa dan pengetahuan secara daring. E-commerce dari perkembangan informasi dan telekomunikasi dan secara khusus ubah perilaku bisnis dengan sekelilingnya.

Akad As-Salam

Akad as-salam merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannyasecara sederhana. Secara istilah, as-salam disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.¹¹

⁸ Ibid, 83.

⁹ Pasaribu, Choiruman, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika Sabiq, 2014, 81.

¹⁰ *Ibid*, 96.

¹¹ Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, 164.

Adapun secara istilah akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul secara syariat adanya keterkaitan hukum pada objek perikatan. Pelaksanaan bisnis dianjurkan seperti adanya, oleh kontraak harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun nya seperti hadirnya orang yang ber-kontrak (Aqid), barang (Mauqud "alaih), tujuan akad, kemudian ijab dan qabul. Adapun syarat akad, yaitu salah satu yang kaitan tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal.¹²

Menurut al-Bahuti dalam Haris Faulidi (2004:92) as-salam merupakan penyerahan. Lebih lanjut ia mendifinisikan as-salam sebagai bisnis dalam tanggungan dengan syarat tertentu dan diberikan pembayaran pada janji. Akad as-salam, yaitu memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, menyegerakan modal atau mendahulukannya sesuia sederhana.

Disetujui pertama, dikatakan bahwa as-salam merupakan bisnis dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya kewajiaban menyebutkan ciri-ciri obyek transaksi. Ketiga, obyek transaksi harus berada dalam tanggungan.

As-salam boleh berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, bahwa: 13

- a. As-salam agar aplikasikan untung ekonomi.
- b. As-salam merupakan rukhsah (keringanan) manusia.
- c. Memberikan kemudahan.

As-salam bagian dari transaksi jual beli biasa. Dalam transaksi as-salam barang tak ada pada saat proses terjadi. Penjual hanya menaytakan ciri-ciri barang jualan. Hanya saja dalam transaksi as-salam terdapat persyaratan tambahan yang menentukan validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi as-salam produk yang dijadikan obyek transaksi tidak ada / tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada produk yang akan dijual.¹⁴

Sebagimana diputuskan oleh Majma' al-fiqh al-islami keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi satu dengan yang lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya dan media antara mereka

¹² Behesti, Muhammad, Ownership in Islam (Kepemilikan dalam Islam), Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992, 77.

¹³ Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 51.

¹⁴ Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2020, 193.

adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks dan layar komputer (internet).

Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing masing pihak yang melakukan transaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalaui telepon ataupun telepon seluler. Maka ijab qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat." ¹⁵

Dalam transaksi memakai internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh penjual website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul.

Unsur-unsur as-salam, pertama tentang sighat, kedua pelaku transaksi, dan ketiga barang. Ketiga unsur tersebut wajib adanya sebagai proses melakukan as-salam. Transaksi harus ada tekat untuk melahirkan akibat hukum tertentu dari bagian dan agar tekad itu dapat kesepakatan. Pernyataan tekad bagian yang setuju itu bisnia dan dalam istilah fiqh disebut sighat transaksi. Kemudian, wajib kesepakatan tekaitnbarang transaksi. ¹⁶

Korelasi E-commerce dan As-Salâm

Dari perjalanannya, e-commerce adalah model transaksi baru yang ada sesudah as-salam. E-Commerce sebagai sejarah cepat perkembangan teknologi informasi abad 21 ini. Secara normatif yuridis, dasar praktik jual beli yang terlegitimasi sesuai berabad dari Muslim as-salam dari praktik jual beli realisasikan dari awal Islam.

As-Salam merupakan bagian fiqih sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu yang di resume untuk mengalami reaktualisasi dari waktu ke waktu. Hukum ijtihad; yaitu al-Qur'an dan Sunnah. As-Salam pada penelitian pembanding dan penganalisa transaksi e-commerce ini menjadi sebuah transaksi lama hukum Islam.

Transaksi e-commerce menurut islam tidak boleh mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti, riba, kezhalimanm penipuan, kecurangan, yang sejenisnya seta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Dan mengharuskan untuk kedua belah pihak untuk melihat mabi' (barang yang diperjual belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya.

¹⁵ An-Nawawi, *Raudhah at-Thâlibīn*, Cet. 2. Beirut : Al-Maktab al-Islâmi, 1405 H, 20-34.

¹⁶ *Ibid.* 25.

Beberapa perbedaan didapatkan, khusunya dalah hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Perbedaan ini tidak secara langsung mengatakan bahwa e-commerce tidak nyata. Kecuali nyata pertentangannya dengan syarat dan Islam di bidang mu'amalah, yaitu unsur maisir (judi/gambling), gharar (penipuan), riba dan baraang atau jasa yang diajukan termasuk haram dalam islam.

Dasar Hukum

Sudah barang tentu dasar hukum kedua model ini berbeda. As-Salam didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits serta hasil ijtihad ulama slaf. Seperti halnya yang sudah disebutkan, paling tidak dinyatakan as-salam seperti berikut: ¹⁷

- a. Dalam transaksi as-salam terdapat unsur yang sejalan dengan usaha mengaplikasikan kemaslahatan perekonomian.
- b. As-salam merupakan adalah rukhsah (suatu kemudahan atau keringan) bagi manusia.
- c. Transaksi as-salam memberikan kemudahan pada manusia.

Menurut al- imam asy-syafi'I dan satu pendapat dengan mahzab Ahmad : tidak sah jual beli, kecuali dengan lafazd ijab dan qabul. Mereka berasalasan bahwa ridha adalah perkara batin, dan kita tidak munkin tahu adanya keridhaan dengan semata-mata perbuatan tanpa lafadz. Diamnya sang penjual terkadang karena kelalainnnya, dianggap akadnya main main, atau untuk melihat sejauh mana pembeli mematok harganya.

Pendapat abu hanifah, satu pendapat dengan mahzab Ahmad dan satu sisi pendapt syafi'iyah:¹⁸ jual belinya tetap sah dengan tidakan tanpa lafadz tertentu dalam perkara-perkara yang sering terjadi padanya jual beli. Dengan ketentuan barangnya remeh dan tidak besar atau mahal. Menurut mereka barang ymg besar atau mahal tidak sah kecuali dengan lafadz ijab dan Kabul.

Pendapat malik, ahmad, sejumlah ahli tahqiq dari kalangan syafi'iyah, seperti ar-ruyani: jual beli sah dengan apasaja yang diaggap oleh masyarakat sebagai jual beli, baik dengan lafadz atau dengan perbuatan.

Pendapat ini lah yang paling sering digunakan, tidak ditentukan dengan batasannya secara syar'iyah. Sehingga dikembalikan kepada kebiasaaan masyarkat setempat.

¹⁷ Al Azis, Moh. Saifulloh, Fiqih Islam lengkap. Surabaya: Terbit terang, 1998, 92.

¹⁸ Anshari, Abdul Ghafur, Asuransi Syari'ah Di Indonesia, Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2007, 39-40.

Pelaksanaan didasarkan pada aturan yang berlaku pada setiap negara tempat terjadinya transaksi, seperti mestinya konsep global saat ini, di mana e-commerce salah satu perwujudan dari hal tersebut. Misalnya, jika transaksi terjadi di Indonesia, maka peratutan yang berlaku si indonesialah yang menjadi dasar hukumnya. Adapun landasan etis filosofisnya tergantung dari standar nilai apa yang dijadikan dasar bagi masing-masing pelaksananya. Jika dia seorang muslim, maka tentu yang harus dijadikan standar nilainya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Penawaran atau Akad Transaksi

As-salam merupakan transaksi yang landasan fiqih mu'amalah jual beli jauh berbeda dengan e-commerce. Untuk penawaran, antara penjual dan pembeli dengan akad menangguhkan pemberian barang dari as-salam harus adanya sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli dengan akad menangguhkan penyerahan objek transaksi.¹⁹

Ijab dan qabul, aktivitas yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul dengan cara lisan, tulisan/surat-menyurat, atau isyarat pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, hal itu sebagaimana pendapat-pendapat dari para ulama seperti alGhazali dalam an-Nawawi dan imam al-Kasani. Untuk e-commerce, oleh penjual atau pelaku usaha melalui internet penawaran dilakukan.²⁰

Pada as-Salam ciri barang paling penting dan harus jelas pada saat penawaran.²¹ berbeda dengan as-Salam yang mensyaratkan adanya pertemuan langsung untuk melakukan akad, e-commerce tidak mengharuskan hal itu, dalam mengkomunikasikan kepentingan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) hanya mengunakan pihak ketiga, yaitu provider internet.

Penjual dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Pada transaksi ecommerce, pembeli akan mendapati sejumlah penawaran yang ditawarkan pada lapak atau situs-situs tertentu yang dilengkapi dengan aturan mainnya. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengaan melihat, membaca hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat

¹⁹ Hasbi, Falsafat Hukum Islam, cet. IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 233.

²⁰ Ibid. 216.

²¹ Ibid, 201.

Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barangbarang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. e-commerce terjadinya penawaran apabila seseorang menggunakan media internet untuk berkomunikasi baik via email atau chating untuk memesan barang yang diinginkan. ²²

Menurut pandangan islam, transaksi jual beli yang sah itu wajib disertai dengan lafal ijab qabul, kecuali ada hal (keadaan) yang menyebabkan gugurnyaa kewajiban tersebut. Seperti jual beli online dilakukan melalui transfer bank atau rekening, kegiatan ini dilakukan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli dengan adanya keringanan sighat akad.²³ Transaksi tanpa akad di sahkan namun harus dalam keadaan yang menyebabkan gugurnya kewajiban tersebut, seperti jarak yang jauh. Kejelasan bahwa penjual dan pembeli memiliki kerelaan atau sepakat dengan barang yang di perjualbelikan walaupun terhalang jarak.

Apa yang dilakukan oleh e-commerce di era modern seperti sekarang untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi tersebut karena dapat menghadirkan bentuk visualnya.

Namun demikian, berbeda dengan asSalam yang mensyaratkan adanya pertemuan langsung untuk melakukan akad, e-commerce tidak mengharuskan hal itu, bahkan cenderung mengunakan pihak ketiga²⁴ yaitu provider internet dalam mengkomunikasikan kepentingan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Objek Akad

Prinsip jual beli dalam Islam, objek akad sudah sangat jelas dan tegas tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Sedangkan pada ecommerce, obyek transaksi sangat beragam. Di Indonesia setiap penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, tdak rusak ataupun

 $^{^{22}}$ Mushofa, Mahin, Pelatihan Aplikasi Internet Terpadu. Malang : UMM Pres, 2005 , 96.

²³ Elimartati, Bunga Rampai Perkawianan Di Indonesia, Batusangkar: STAIN Press, 2013, 183.

²⁴ Ibid. 73.

mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. ²⁵

Contohnya jual beli minuman keras. Negara masih memperbolehkan walaupun dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan Islam secara tegas melarang dengan tanpa syarat apapun.²⁶ Di sinilah salah satu perbedaan obyek akad antara e-commerce dan as-salam. Adapun keberatan fikih tidak memperbolehkann jual beli saham tidak lain disebabkan adanya unsur jahalah (ketidaktahuan) dalam jual beli saham.

Obyek transaksi merupakan barang atau hasil jasa yang keberadaannya mesti bisa diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transasksi e-commerce, sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran yang akan digunakan. Kondisi barang yang dianalogikan di atas, memberikan indikasi bahwa barang sudah ada saat proses transaksi berlangsung.

Setelah terjadi kesepakatan yang diikuti dengan proses pembayaran, penjual diharuskan melakukan konsekuensi atas pembayaran sejumlah uang terhadap obyek transaksi; yaitu menyerahkan barang. Jika disepakati untuk menggunakan kartu kredit atau transfer rekening sebagai pembayaran, pihakpihak seperti payment ghateway, acquirer dan issuer tentu terlibat secara tidak langsung. Jika kesepakatan cukup menggunakan dana tunai di waktu dan tempat yang sudah disepakati, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini hanya mencakup penjual dan pembeli saja.

Dengan begitu, ketika transaksi e-commerce dengan segala bentuknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebut di atas, dalam pelaksanaan akad secara umum dan as-salam secara khusus, maka transaksi tersebut dipandang sah (shahih) atau dapat dibenarkan secara syar"i. Sebaliknya, apabila ditemui ketidaksempurnaan atau ketidak jelasan (fasid) dalam menjalankan transaksi, seperti obyek akad ada namun tidak diketahui bentuk, ukuran ataupun bobotnya. Pembeli tidak mengetahui persis spesifikasi barang atau obyek akad yang terefleksikan dalam lembaran saham. Padahal, salah satu syarat sahnya jual beli menurut aturan fikih adalah terpenuhinya syarat obyek akad dan subyek akad.

²⁵ Asy-Syafi'i, Imtihan, *Prinsip-Prinsip Mu'âmalah*, http://an-nuur.org, diakses tgl. 28 Juni 2022.

²⁶ Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2020, 274.

Apabila terjadi ketidaksesuain objek dalm transaksi jual beli online, yaitu islam melarang adanya kegiatan jual beli yng di dalamnya terdapt unsur penipuan, penghianatan dan ketidakjelasan objek atau ketidakpastian dalam pelaksanaan jual beli.²⁷

Oleh karena itu, dari ketidaksesuai tersebut dapat menuntut ganti rugi yang disebabkan atas kesalahan dan kelalaian penjuan, sehingga penjual berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab seperti yang diatur dalam pasal 7 huruf g undang- undang tentamg perlindungan konsumsi, yaitu kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugu dan tau penggantian, apabila barang atau jasa ynag diterima atau dimanfaat kan tidak sesuai dengan per janjian. Upaya penyelesaian jika barang yang dikirim tidak sesuai pesanan dalm jual beli online terdapat dua pilihan.

Penyelesaian sengketa menurut pasal 45 nomor 2 undang-undang perlindungan konsumsi, dapat ditempuh melalui pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan atau non litigasi berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pembayaran

Setelah terjadinya akad jual beli, maka pembayaran dalam transaksi as-salam hendaklah disegerakan. Para ulama dari mazhab Maliki membatasinya tidak lebih dari tiga hari, jika tidak, maka transaksi menjadi batal.²⁸

Penyegeraan ini untuk memudahkan identifikasi serta menghindari ketidakjelasan agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Edmon (2000:90) mengklasifikasikan cara pembayaran e-commerce sebagai berikut : ²⁹

- a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing;
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara.

²⁷ Ibid, 117.

²⁸ Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, 93.

²⁹ Anshari, Abdul Ghafur, Asuransi Syari'ah Di Indonesia, Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2007, 208.

c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk.

Metode pembayaran antara lain: sistem pembayaran memalui kartu kredit on line serta sistem pembayaran check in line. Apabila kedudukan pen jual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melaui kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

Selain perbedaan cara pembayaran tadi, pada e-commerce juga tidak mengenal penangguhan pembayaran setelah terjadinya akad menjadi hal penting yang memicu pada pembatalan transaksi. Setelah penjual mendapatkan keyakinan pembayaran yang dibuktikan dengan surat bukti pembayaran dan checkin acount, maka proses selanjutnya baru berlaku, yaitu pengiriman barang.

Untuk hal di atas, e-commerce memang sangat berbeda dengan as-Salam yang bahkan mensyaratkan pembayaran secara langsung di tempat kontrak tanpa pihak ketiga -setidaknya ini menurut pendapat klasik kalangan mazhab Maliki. Tentu dapat dipahami yang terakhir ini konteksnya karena keterbatasan model pembayaran saat itu.

Pengiriman dan Penerimaan

Pada e-commerce dikenal istilah pengiriman barang. Hal itu terjadi karena biasanya antara penjual dan pembeli tidak tinggal berdekatan, bahkan bisa sangat jauh terpisah kota, daerah bahkan negara. Pengiriman ini dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Waktu yang digunakan untuk pengiriman tergantung jarak, lama tempuh atau kebijakan pihak ketiga sebagai pengirim. Apabila terjadi kerusakan barang pada saat pengiriman, biasanya menjadi tanggung jawab pengirim atau penjual.

Para ulama sebagaimana dijelaskan sebelumnya berbeda pendapat tentang masa tangguh, karena tidak ada disebutkan batasan pasti untuk pengangguhan, berarti diberikan kebebasan bagi kedua belah pihak yang bertransksi untuk dapat mengatur tenggang waktu menurut situasi dan kondisi serta kesepakatan dari keduanya. Yang penting dalam hal ini adalah adanya kejelasan tentang penangguhan bagi kedua belah pihak agar kekhawatiran akan timbulnya perselisihan di kemudian hari dapat dihindari.

Adapun tempat serah terima barang, sebagaimana pendapat ulama sebelumnya, tidak ada tempat khusus yang ditetapkan, karena Rasulullah juga tidak menekankan hal tersebut.³⁰ Selama tempat teresebut disepakati oleh kedua belah pihak dan cukup refresentatif serta bisa terjangkau oleh keduanya maka bisa menjadi tempat serah terima barang.

Adapun barang yang menjadi transaksi dalam jual beli online, hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gambling dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab dan qabul pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer uang ke rekening milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Transaksi jual beli e-commerce, mayoritas para ulama mengatakan di dalam nya tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan unsur lainnya yang mempengaruhi harga barang.

Secara umum berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah perbedaan e-commerce dan assalam hanya karena keduanya merupakan konsep transaksi jual beli beda zaman dan beda konteks, tetapi memang ada beberapa hal-hal prinsipil yang harus diperhatikan untuk dihindari bagi para pelaku e-commerce muslim saat ini.

Kesimpulan

Akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling betemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet. Orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini tentu mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

³⁰ Anshari, Abdul Ghafur, Asuransi Syari'ah Di Indonesia, Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2007, 265.

E-commerce secara esensial merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan bai' as-salam, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli.

Adapaun perbedaan fundamental antara keduanya adalah dasar hukum yang mempengaruhi dibolehkan atau tidaknya transaksi dilakukan, seperti jenis komoditas dan pelaku transaksi. Karena yang menjadi dasar hukum e-commerce adalah aturan negara dimana transaksi itu dilakukan, maka bisa jadi ditemukan adanya pembolehan transaksi terhadap komoditas yang dilarang oleh agama. Demikian juga pelaku tidak ada batasan baligh atau tidak, pada e-commerce yang penting baik penjual maupun pembeli memiliki alat, modal dan sarana lainnya untuk bertransaksi.

Adapun perbedaan lainnya seperti cara penawaran, cara memperjelas obyek transaksi, tehnis pembayaran, cara pengiriman dan penerimaan, bukanlah perbedaan fundamental, tetapi lebih karena perbedaan zaman yang berpengaruh pada perbedaan tehnis pelaksanaan saja. Seperti dulu pembayaran secara tunai dan langsung, tapi sekarang menggunakan jasa orang ketiga, dalam hal ini adalah Bank.

Memperjelas komoditas yang ditawarkan dengan tanpa adanya unsur gharar (penipuan) yang dapat merugikan pembeli. Secara umum berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah perbedaan e-commerce dan assalam hanya karena keduanya merupakan konsep transaksi jual beli beda zaman dan beda konteks, tetapi memang ada beberapa hal-hal prinsipil yang harus diperhatikan untuk dihindari bagi para pelaku e-commerce muslim saat ini.

Daftar Pustaka

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (hukum, Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2000.

Al Azis, Moh. Saifulloh, Fiqih Islam lengkap. Surabaya: Terbit terang, 1998.

Al-Bûthî, Muhammad Taufiq Ramadân, *Al-Buyû asy-Syâ'i'ah*, cet. 1, Dar al-Fikri, Beirut, 1998.

Al-Muslih, Abdullah, *Jual Beli dan Hukum-Hukumnya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Al-Qurthubi, Al-Jâmi, li ahkâm alQur'an, cet. 2. Kairo : Dâr asy-Syâb, 1372 H.

An-Nawawi, Raudhah at-Thâlibīn, cet. 2. Beirut : Al-Maktab al-Islâmi, 1405 H.

Anshari, Abdul Ghafur, Asuransi Syari'ah Di Indonesia, Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam.* Yogyakarta : Magistra Insani, 2004.

Asy-Syafi'i, Imtihan, *Prinsip-Prinsip Mu'âmalah*, http://an-nuur.org, diakses tgl. 28 Juni 2022.

Barkatullah, Abdul Halim, Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Bekembang, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Behesti, Muhammad, Ownership in Islam (Kepemilikan dalam Islam), Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992.

Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Elimartati, Bunga Rampai Perkawianan Di Indonesia, Batusangkar: STAIN Press, 2013.

Faisal, Sanapiah, Fomat-Format Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Faulidi, Haris, Transaksi Bisnis Ecommerce. Yogyakarta: Magistra Insani, 2010.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi BisnisE-Commerce Perspektif Islam.* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Hasbi, Falsafat Hukum Islam, cet. IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2000.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Mushofa, Mahin, Pelatihan Aplikasi Internet Terpadu. Malang: UMM Pres, 2005

Niniek Suparni, Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya. Jakarta: sinar grafika, 2009.

Pasaribu, Choiruman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta :Sinar Grafika Sabiq, 2014.

Sayyid, Figh as-Sunnah. Bandung: Al-Ma'arif, 2001.

Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah. Jakarta : Lentera Hati, 2020.

Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2007.

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003

Suparni, Niniek, Cyberspace problematika & antisipasi pengaturannya, Jakarta: sinar grafika, 2015.

Syukri Iska dan Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2007.

Undang-undang tentang Ketentuan Umum, UU No. 11 Tahun 2008.

Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al Islam wa Adillatuh, Jilid IV Damaskus, Dar al Fikr, TT